

Ketentuan PDH ASN		
TAHUN		2024
SURAT EDARAN, B-2195/Un.05/II.2/KP.01.1/08/2024, SE SEKJEN KEMENAG NO 19/2024 DAN 5 HLM.		
SURAT EDARAN REKTOR TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG		
ABSTRAK	-	<p>Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.</p> <p>Untuk upaya membangun soliditas dan solidaritas antara pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan mempertegas identitas Moderasi Beragama yang merupakan program prioritas nasional.</p>
	-	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.</li> <li>2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.</li> <li>3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;</li> <li>4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;</li> <li>5. Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI.</li> <li>6. Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPS Pegawai Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MUNAS.IV/1/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.</li> <li>7. Hasil Rapat bersama para pejabat Kementerian Agama Pusat pada tanggal 5 Agustus 2024.</li> </ol>
	-	<p>Dalam Surat Edaran Rektor Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, meliputi ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hari Senin - Selasa Pria : Kemeja Putih Lengan Panjang, Celana Warna Gelap. Wanita : Blus Warna Putih, Bawahan Warna Gelap, bagi yang berkerudung menyesuaikan. (contoh pakaian seragam terlampir)</li> <li>2. Hari Rabu - Kamis Pria : Kemeja Baju Batik Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.</li> </ol>

		<p>Wanita : Menyesuaikan.</p> <p>3. Hari Jum'at</p> <p>Pria/Wanita : Menyesuaikan</p> <p>4. Pakaian Seragam Batik KORPRI:</p> <p>a. Setiap hari-hari besar nasional; dan</p> <p>b. Rapat-rapat pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI</p>
--	--	---

CATATAN	:	-	Surat Edaran Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2024;
		-	Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
		-	Lampiran 3 hlm.